



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR: 574/PP.04.1-Pu/3310/2022

PENGUMUMAN

**TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):**

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

### **Kelengkapan Dokumen Persyaratan Anggota PPK:**

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup; dan
- h. Pas Foto Berwarna 4x6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Jl. Mayor Kusmanto No 25 Sekarsuli Klaten, Tlp. (0272) 321494, 322670 WA. 085848292777.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Klaten, 20 November 2022

Ketua

Komisariat Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten



Kartika Sari Handayani

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PEMBEMTUKAN</b>	<b>AWAL</b>	<b>AKHIR</b>
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	21 November 2022	1 Desember 2022
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon ANggota PPK	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPK	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	Penetapan Anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11.	Pelantikan Anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Klaten, 20 November 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten



Kartika Sari Handayani